





menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian **Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 130) terhadap 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.**

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.**

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
  - d. Lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa, PEMOHON I adalah Warga Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3515110211750003. Saat ini PEMOHON berdomisili di Kota Surabaya lebih dari 15 tahun dan hendak mencalonkan diri sebagai Walikota Surabaya

periode 2020-2024.

4. Bahwa, PEMOHON II adalah Warga Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3525101112660002. Saat ini PEMOHON II berdomisili di Kabupaten Gresik dan hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Gresik periode 2020-2024.
5. Bahwa, penduduk kota Surabaya lebih dari 2 juta jiwa, tentu banyak orang memiliki prestasi, banyak orang memiliki kemampuan memimpin kota Surabaya. Namun dalam pemilihan kepala daerah kota Surabaya tahun 2015 sepi peminat dan partai politik seakan tidak punya kader untuk dicalonkan.
6. Bahwa, pada pilkada kota Surabaya tahun 2015 saat itu terdapat pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Sementara partai lain tidak mengusung calon, karena khawatir akan kalah dengan calon PDIP. Selain itu tidak ada calon perseorangan yang mendaftar.
7. Bahwa, partai-partai memang sengaja tidak mengajukan calon supaya pilkada kota Surabaya ditunda karena ada calon tunggal, sementara calon tunggal saat itu belum diakomodir oleh UU No 8 tahun 2015.
8. Bahwa, karena banyak desakan dari berbagai pihak KPU kota Surabaya membuka pendaftaran lagi dan partai DEMOKRAT serta Partai Amanat Nasional yang awalnya tidak mengusung calon, akhirnya mengusung calon yaitu RASIYO dan LUCY KURNIASARI. Pilkada Kota Surabaya tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota : TRI RISMAHARINI-WHISNU SAKTI BUANA.
9. Bahwa, untuk maju sebagai calon walikota Surabaya harus mendapat dukungan dari partai politik atau calon perseorangan. Syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik adalah sebesar 20% dari jumlah kursi DPRD kota Surabaya atau 25% suara sah. Sementara calon perseorangan harus mempunyai dukungan minimal 6.5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2016.
10. Bahwa, beratnya persyaratan sebagai calon kepala daerah baik dari calon yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan, berpotensi merugikan diri PARA PEMOHON. **Sebab dalam pilkada kota Surabaya tahun 2020, PEMOHON I hendak mencalonkan diri sebagai calon Walikota Surabaya sedangkan PEMOHON II hendak maju mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Gresik.** Apabila peraturan a quo tetap diberlakukan maka berpotensi menghalangi niat PARA PEMOHON yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah tahun 2020 baik melalui partai politik maupun jalur perseorangan.
11. Bahwa, fakta menunjukkan untuk mendapatkan tiket partai politik tidak mudah. Meskipun di dalam UU pilkada partai politik dilarang menarik biaya

kepada calon, namun faktanya hal-hal di luar aturan UU lebih menentukan untuk mendapatkan tiket dari partai politik. Sementara jika PEMOHON I mau mengambil jalur perseorangan syarat 6,5 % dari DPT sangat berat. DPT kota Surabaya sekitar 2.1 juta, maka PEMOHON I minimal harus mendapat dukungan KTP dari warga Surabaya sekitar 135 ribu KTP. Serta PEMOHON II harus mendapatkan dukungan minimal dari warga Kabupaten Gresik sebesar 60.257 ribu KTP karena jumlah penduduk Kabupaten Gresik mencapai 927.045 jiwa.

12. Bahwa UU Pemilukada memang tidak menjelaskan bahwa hanya orang mampu secara materi saja yang dapat mencalonkan diri. Tetapi syarat dukungan yang memberatkan baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan sama saja dengan tidak memberikan kesempatan kepada PARA PEMOHON untuk ikut di dalam pencalonan Kepala Daerah di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
13. Bahwa, PARA PEMOHON sebagai pemilih yang hendak maju sebagai calon Kepala Daerah tahun 2020 sangat dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2016. Sebab, jika PARA PEMOHON harus mendaftar melalui partai politik syarat dukungannya 20% atau 25% suara sah. Padahal hasil pemilu legislatif 2019 hanya Partai PDIP saja yang memperoleh kursi 20%, tentu dinamika gabungan partai-partai yang akan dominan di dalam memberikan dukungan kepada diri PARA PEMOHON.
14. Bahwa, PARA PEMOHON berkeyakinan dengan adanya ketentuan **Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 130) melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.** Dengan demikian PARA PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK.
15. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
16. Bahwa, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut PARA PEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena **Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 130) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
17. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, PARA PEMOHON berpendapat bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

### **C. POKOK PERMOHONAN;**

#### **Pasal 40, 41 UU No 10 tahun 2016**

##### **Pasal 40**

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.**
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.**
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit**

25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat

#### **Pasal 41**

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
  - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
  - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
  - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
  - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai

- dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
  - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi;

**Pasal 18 ayat (4)**

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

**Pasal 27 ayat (1)**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

**Pasal 28 D ayat (1).**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.)

**D. Argumentasi konstitusional sebagai berikut.**

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan



bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "*machtsstaat*" yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.

2. Bahwa, pemilihan kepada daerah adalah pesta demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
3. Bahwa, sejak adanya putusan MK No 5/(\UU-V/2007 yang diajukan oleh LALU RANGGALAWÉ akhirnya pembuat UU mengakomodir adanya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.
4. Bahwa, adanya calon perseorangan berfungsi sebagai penyeimbang dari calon yang diusung oleh partai politik. Dengan begitu warga bisa memberikan pilihan di luar calon yang diusung oleh partai politik.
5. Bahwa, dalam pilkada Surabaya dan Kabupaten Gresik, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik 20% dari jumlah kursi DPRD kota Surabaya dan Kabupaten Gresik atau 25% suara sah. Sementara calon perseorangan harus mempunyai dukungan minimal 6.5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebuah persyaratan yang berat dipenuhi oleh PEMOHON I yang hendak maju dalam pemilihan walikota Surabaya serta PEMOHON II yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Gresik.
6. Bahwa UU Pemilukada memang tidak menjelaskan hanya orang kaya saja yang dapat mencalonkan diri. Tetapi syarat dukungan yang memberatkan sama saja Undang-Undang tidak memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Bukankah sudah menjadi rahasia umum soal mahar rekomendasi partai sangat mahal, sementara dalam pilkada serentak 2020 DPT kota Surabaya di atas 2 juta pemilih, maka PEMOHON I harus mengumpulkan paling sedikit 150 ribu dukungan KTP, jika satu KTP berbiaya 20 ribu tentu PEMOHON I harus menyiapkan minimal 3 milyar untuk mendapatkan dukungan 150 ribu KTP. Hal serupa pula yang akan dialami oleh PEMOHON II. Maka, fakta seperti ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini PARA PEMOHON merasa dihalang-halangi oleh Undang-Undang dapat aktif dalam pemerintahan.

7. Bahwa, orang-orang seperti PARA PEMOHON yang sudah membangun komunikasi sosial di masyarakat menjadi tidak berguna karena tidak punya kemampuan lebih secara finansial dalam mengumpulkan KTP yang berjumlah 150 ribu. Sementara orang kaya yang tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat bahkan tidak membangun komunikasi sosial dapat dengan mudah mengumpulkan KTP karena didukung dengan banyak uang.
8. Bahwa, Pembentuk Undang-Undang seharusnya memahami jika sekarang ini setiap bersentuhan dengan masyarakat selalu dihitung dengan uang. Apalagi meminta dukungan warga dengan menyeter KTP tentunya uang yang keluar akan semakin banyak. Padahal kampanye dalam Pemilu sudah habisnya tidak sedikit. Artinya sebelum PARA PEMOHON menjadi peserta pemilihan kepala daerah PARA PEMOHON sudah mengeluarkan biaya milyaran rupiah.
9. Bahwa, pembentuk Undang-Undang harusnya belajar dari pemilihan Legislatif dan pemilihan Pemilu yang selalu bersentuhan dengan uang jika mendapatkan dukungan dari masyarakat. Betapa banyak orang stres akibat menghadapi sikap masyarakat yang sudah terkontaminasi dengan pikiran uang dalam setiap memberikan dukungan.
10. Bahwa, syarat dukungan dari partai politik juga memberatkan PARA PEMOHON, sebab dukungan 20% dari perolehan kursi di DPRD dan suara sah 25% dari partai politik tidak berbeda jauh dengan syarat dukungan 6,5 % jalur perseorangan. Tentu PARA PEMOHON menganggap baik aturan dukungan dari partai politik maupun jalur perseorangan sama-sama memberatkan bagi PARA PEMOHON.
11. Bahwa, PARA PEMOHON setuju bahwa setiap calon perseorangan harus membuktikan dukungan awal dari masyarakat, tetapi idealnya dukungan a quo tidak boleh memberatkan pasangan calon. Menurut PARA PEMOHON dukungan 3% saja sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 saja sudah berat apalagi 6,5 % sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No 10 tahun 2016.
12. Bahwa, beratnya persyaratan dukungan baik dari partai politik maupun jalur perseorangan adalah upaya partai-partai, agar setiap calon harus meminta dukungan dari partai politik. Kalaupun calon meminta dukungan dari partai politik, tentu harus menyiapkan dana tidak sedikit. Sebab, persyaratan dukungan 20% atau suara 25% sah tidak mudah dari satu partai, rata-rata harus dapat dukungan dari gabungan partai politik.
13. Bahwa, persyaratan dukungan pilkada baik dari parpol maupun jalur perseorangan menurut UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan UU No 32 tahun 2004 lebih mudah dibanding UU no 10 tahun 2016. sebagai perbandingan, berikut perbedaan antara Undang-Undang Pemilu yang lama dengan UU Pemilu yang mengatur mengenai Persyaratan pasangan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan.

<p><b>Pasal 59 ayat (2) a dan b UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004</b></p>	<p><b>Pasal 41 Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014.</b></p>
<p>(2a) Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%; (enam setengah Persen);</li> <li>b. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5 %; (lima persen);</li> <li>c. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4 %; (empat persen) dan</li> <li>d. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 12. Juta Jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% suara (tiga persen).</li> </ol> <p>(2b) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, jika memenuhi sayarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai</li> </ol>	<p>(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10%; (sepuluh persen);</li> <li>b. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 %; (delapan setengah persen);</li> <li>c. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 %; (tujuh setengah persen) dan</li> <li>d. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 12. Juta Jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 %; (enam setengah persen) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud</li> </ol> <p>(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati</p>

<p>dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 %; (enam setengah Persen)</p> <p>b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 5 %; (lima persen);</p> <p>c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4 %; (empat persen);</p> <p>d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3 %; (tiga persen)</p>	<p>serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:</p> <p>a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10 %; (sepuluh Persen)</p> <p>b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 %; (delapan setengah persen);</p> <p>c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 %; (Tujuh setengah persen);</p> <p>d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)</p> <p>e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud</p>
--	---

14. Bahwa kenaikan jumlah presentasi dukungan sebagaimana UU No 12 tahun 2008 dan UU No 10 tahun 2016 bagi calon yang diusung oleh partai politik dari semula hanya 15% menjadi 20% kursi DPRD artinya hanya naik sebesar 33%, sedangkan jika dihitung dari suara sah partai politik yang semula 15% menjadi 25% suara sah, maka kenaikannya 80% lebih, sedangkan untuk kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan untuk daerah tertentu dari semula 3% menjadi 6,5% sehingga kenaikannya lebih dari 115% yang jika dikonversi dengan surat dukungan, maka calon perseorangan harus bekerja 2 kali lipat lebih dari sebelumnya.

15. Bahwa, kenaikan persentase dukungan bagi pasangan calon perseorangan adalah 3% dari syarat dukungan penduduk pada aturan sebelumnya. Dalam satu kondisi, sebagaimana dalam persyaratan bagi provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta, dan atau kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 1 juta, menjadi 6,5% adalah kenaikan 2 kali lipat lebih dari persyaratan sebelumnya, atau dengan kata lain meningkat 115%.
16. Bahwa, aturan yang memberatkan calon perseorangan terjadi karena kesalahan dalam memaknai calon perseorangan, dimana calon perseorangan seharusnya dimaknai sebagai hak warga negara untuk dapat ikut serta berpartisipasi dalam pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, bukan dimaknai sebagai lawan dari Partai Politik, sehingga dalam regulasi persentasi persyaratan calon perseorangan menjadi jelas terlihat bahwa calon perseorangan oleh pembuat UU diposisikan sebagai lawan alternatif partai politik, akhirnya persyaratannya dipersulit. Padahal menurut PARA PEMOHON kehadiran calon perseorangan adalah pelaksanaan konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
17. Bahwa, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD, lalu bagaimana PARA PEMOHON bisa sama kedudukannya dengan calon yang mampu secara finansial baik melalui jalur partai maupun independen? Sementara PARA PEMOHON hanya memiliki modal kerja advokasi dan komunikasi sosial ke masyarakat.
18. Bahwa, ketentuan Pasal syarat dukungan yang memberatkan bagi PARA PEMOHON, sama saja pembuat UU tidak memberikan perlindungan hukum bagi PARA PEMOHON dalam pencalonan di pilkada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD. Di satu sisi, UU memberikan kesempatan kepada semua warga untuk mencalonkan diri dalam pilkada, tapi pembuat UU memberikan syarat yang begitu berat, hal itu sama saja pembuat UU hanya memberikan ruang kepada mereka yang mampu secara finansial untuk bisa menjadi calon dalam pilkada.
19. **Bahwa, karena persyaratan yang begitu berat bagi calon perseorangan, akhirnya pilkada serentak tahun 2018 yang diikuti 171 propinsi dan kabupaten/kota terjadi pilkada dengan calon tunggal sebanyak 13 daerah yaitu; Kota Prabumulih, Sumsel, Kabupaten Lebak, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten Kota Tangerang Banten, Kabupaten Pasuruan Jatim, Kabupaten Karanganyar Jateng, Kabupaten Enrekang Sulsel, kabupaten Minahasa Tenggara Sulut, kabupaten Tapin Kalsel, kabupaten Puncak Papua, kabupaten Mamasa Sulbar, kabupaten Jayawijaya Papua, kabupaten Padang Lawas Utara Sumut.**
20. Bahwa, calon tunggal bisa terjadi, karena partai politik cenderung transaksional yang mahal di dalam mengusung calon. Jika memang tidak ada kader yang

potensial, maka partai memberikan dukungan kepada petahana yang dari segi financial menjanjikan dibanding mendukung calon yang tidak siap secara financial. Sementara calon yang tidak mampu membeli tiket partai politik, juga tidak mampu meraih dukungan warga untuk calon perseorangan, karena persyaratan dukungan yang berat.

21. Bahwa, putusan MK No 5/ UU-V/2007 halaman 59 [3.15.20] **Bahwa syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Demikian pula halnya syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan sehingga akan membuka kesempatan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.**
22. Bahwa, pertimbangan MK di atas menegaskan pembentuk UU tidak boleh membuat aturan persyaratan dukungan calon perseorangan yang memberatkan. Bagaimana pilkada bisa diikuti oleh banyak calon perseorangan jika persyaratannya begitu berat. Syarat dukungan 3% aja sudah berat apalagi 6,5%? Bahwa, makna gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD adalah, tidak boleh ada aturan yang mempersulit munculnya calon perseorangan? Juga dukungan partai politik juga tidak boleh memberatkan calon?
23. Bahwa, harus dipahami oleh pembentuk UU, jika persyaratan dukungan dari partai dan jalur perseorangan tidak memberatkan calon, maka akan banyak calon yang berlaga, hal ini sangat menguntungkan pemilih, dengan adanya banyak pilihan, pemilih bisa memilih calon yang terbaik. Tidak boleh ada anggapan dengan banyak pasangan calon membuat pemilih bingung? Bukankah dalam pemilu legislative calon Dewan Perwakilan Rakyat calonnya rata-rata di atas 20 orang, faktanya pemilih bisa memberikan pemilihan, tanpa mengeluh kebingungan.
24. **Bahwa, Mahkamah harus membatalkan Pasal-Pasal a quo, atau Mahkamah membuat keputusan konstitusional bersyarat, yang memberikan syarat dukungan dari partai politik dan jalur perseorangan yang tidak memberatkan pasangan calon pilkukada.**
25. Bahwa, ketentuan Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan; Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon

menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sangat merugikan PARA PEMOHON, karena PARA PEMOHON akhirnya tidak bisa mendapatkan dukungan dari partai politik yang tidak dapat kursi di DPRD kota Surabaya DPRD Kabupaten Gresik.

26. Bahwa, ketentuan a quo diskriminatif, di satu sisi memberikan double keuntungan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Sebab partai politik yang mendapatkan kursi bisa menggunakan ketentuan jumlah perolehan kursi juga bisa menggunakan jumlah perolehan suara sah. Padahal partai politik adalah peserta pemilihan umum legislatif, dan tidak pernah mendapatkan mandat dari pemilih untuk menggunakan perolehan suara atau kursinya untuk digunakan didalam dukungan dalam pemilu. Pertanyaannya, kenapa partai politik yang tidak dapat kursi tidak boleh menggunakan perolehan suara sahnya untuk sebagai dukungan di dalam pilkada?
27. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, PARA PEMOHON berkeyakinan jika **Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 130) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

## **PETITUM**

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PARA PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya.
2. Menyatakan:

**Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 130)**

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 06 Agustus 2019

Hormat Kami,  
Tim Kuasa Hukum PARA PEMOHON.



  
SYAFI', SH.

  
ELOK DWI KADJA, SH.

  
SINGGIH TOMI GUMILANG, SH.

  
FITRIANA KASIANI, SH. (Advokat Magang)

  
MUHAMMAD SAIFUL, SH.

  
FARID BUBI HERMAWAN, SH.

  
RUNIK ERWANTO, SH., C. L.A.